

## **DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-30 Sampaikan Hasil Rapat Pansus Pertanggungjawaban APBD 2023**



*Sumber gambar :TribunKaltim.co    Senin,15/07/2024*

**SANGATTA** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-30 membahas penyampaian hasil Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban APBD Kutai Timur 2023.

Pansus DPRD Kutim memulai kinerjanya usai menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Kutai Timur telah membentuk Panitia Khusus untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2023, di mana, Pansus tersebut diketuai oleh Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman yang dibantu oleh 9 Anggota DPRD Kutim lainnya.

“Kami akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2023,” ujar Faizal di hadapan Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya, serta Bupati Kutai Timur dan tamu undangan lainnya, Kamis (11/7/2024) malam.

Selama kegiatan tersebut, Pansus DPRD Kutim menghasilkan banyak analisa terhadap pelaksanaan APBD 2023 lalu.

“Terdapat SiLPA Rp1,7 miliaran lebih yang disebabkan oleh kelemahan pada rencana atas tahapan pelaksanaan kegiatan, SDM dengan jumlah dan kualitas relatif terbatas, frekuensi penggantian atau rotasi pejabat cukup tinggi, beban volume pekerjaan terlalu besar, dan Pilkada,” jelas politisi dari PDI Perjuangan itu.

Selain itu, SiLPA Tahun 2023 juga dipengaruhi oleh tambahan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) di tengah tahun anggaran berjalan dan pemberlakuan peraturan pelaksanaan anggaran di tengah tahun anggaran berjalan.

Di sisi lain, ada juga pengaruh proses pelaksanaan lelang seperti gagal lelang, jangka waktu yang pendek, keterbatasan bahan baku, dan faktor musim.

“Sedangkan menumpuknya realisasi belanja daerah pada akhir tahun utamanya disebabkan karena pembayaran pekerjaan belanja modal yang pelunasannya dilakukan setelah pekerjaan selesai,” pungkasnya. **(Advertorial/ri)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-30 Sampaikan Hasil Rapat Pansus Pertanggungjawaban APBD 2023, 15/07/24

#### **Catatan:**

1. Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018) menyatakan sebagai berikut:  
“Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.”  
Penjelasan:  
Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
2. Dalam Pasal 65 ayat (1) PP 12/2018 diatur bahwa jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. DPRD provinsi yang beranggoakan:
    1. sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) orang paling banyak 15 (lima belas) orang;
    2. 75 (tujuh puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
    3. lebih dari 100 (seratus) orang paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
  - b. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan:
    1. sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang paling banyak 10 (sepuluh) orang;
    2. 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang paling banyak 15 (lima belas) orang; dan
    3. lebih dari 50 (lima puluh) orang paling banyak 20 (dua puluh) orang.